



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 000.2.3.2/ 24 /BUP-LK/I/ 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Barang Milik Daerah, dirasa perlu menunjuk Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 13 dan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah melalui usulan Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan rentang kendali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

y.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
- g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Pengguna Barang;
- h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KETIGA : Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab :

- a. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
- e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah lain selain tanah dan/atau bangunan;
- f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

- i. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Memberi label barang milik daerah;
- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah atas pengecekan fisik barang;
- o. Melakukan stock opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen antara lain : fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan selaku Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu bertanggungjawab kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang selaku atasan langsung terhadap barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri.

KELIMA : Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

KEENAM : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 7 Januari 2025**

LUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 000.2.3.2/24 /BUP-LK/1/2025

TANGGAL : 7 JANUARI 2025

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG DAN
PENGURUS BARANG PEMBANTU BARANG MILIK
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA BARANG

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN
1	2	3
1.	dr. FEBRIANDI NIP. 19810217 201101 1 001	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Tanjung Pati
2.	dr. SILVIA ROSJA NIP. 19840409 201407 2 001	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Situjuah Limo Nagari
3.	DINA LUCIA VERMANA, S.ST NIP. 19771120 200501 2 007	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Piladang
4.	Ns. MASRIL, S.Kep. NIP. 19740605 199303 1 001	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Batu Hampar
5.	TRI MUJIATI, S.ST NIP. 19660421 199003 2 005	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Taram
6.	drg. MEILITA WISE UTAMI NIP. 19750513 200502 2 003	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Mungo
7.	ERMALIFIA NORA, S.Tr.Keb. NIP. 19731104 200212 2 003	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Halaban
8.	LELY EKARITA, S.ST NIP. 19730116 199303 2 004	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Dangung-Dangung
9.	dr. RATMI NIP. 19701017 201001 2 001	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Koto Baru Simalanggang
10.	dr. YOBİ SYUMARTA NIP. 19910321 201902 1 001	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Padang Kandis
11.	YUFLIDA, SP NIP. 19670930 198803 2 001	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Mungka
12.	Ns. YON APRIYANTO, S.Kep. NIP. 19740606 200604 1 012	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Maek
13.	YANTI SUSILOWATI, S.Tr.Keb. NIP. 19701025 199012 2 001	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Suliki
14.	RENI HESTUTI, S.ST NIP. 19720629 199202 2 001	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Koto Tinggi
15.	DEWI ERIZANDI, S.ST NIP. 19771217 200604 2 007	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Banja Laweh
16.	dr. HADI OKTAFIANO NIP. 19921024 201902 1 001	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Baruah Gunuang
17.	Ns. TUTI DWI PUTRI, S.Kep. NIP. 19791003 200604 2 016	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Pangkalan Koto Baru

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN
1	2	3
18.	dr. PUTRI NILAM SARI NAZIR NIP. 19880715 201902 2 001	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Muaro Paiti
19.	dr. DIKKY NAZIR NIP. 19760519 200604 1 008	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Rimbo Data
20.	IMRIZAL, SKM NIP. 19690917 199001 1 001	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Gunuang Malintang
21.	PARTI YASMI, S.ST NIP. 19730514 199301 2 001	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Pakan Raba'a
22.	drg. NADYA PRATIWI UTAMI NIP. 19930727 201902 2 004	Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Sialang
23.	MIMI SUSANI, S.Farm, Apt. NIP. 19691005 199202 2 002	Kuasa Pengguna Barang pada Instalasi Farmasi Kesehatan
24.	drg. YENNI IRMANDRIANI NIP. 19741205 200604 2 010	Kuasa Pengguna Barang pada RSUD dr. Achmad Darwis

PENGURUS BARANG PEMBANTU

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN
1	2	3
1.	HENDRI, SKM NIP. 19760922 200501 1 005	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Tanjung Pati
2.	MONALISA RAHAYU, A.Md. RMIK NIP. 19930223 202203 2 002	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Situjuah
3.	ALNIFA ESTI LESTARI, A.Md. Keb. NIP. 19870129 201704 2 007	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Piladang
4.	NURI SETIANI, SKM NIP. 19970508 202012 2 007	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Batu Hampar
5.	FENNI GUSRINI, A.Md. Kep NIP. 19770813 200604 2 009	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Taram
6.	RAHMAWATI, A.Md. Keb. NIP. 19790125 200501 2 007	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Mungo
7.	BAMBANG NIP. 19731120 200901 1 001	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Halaban
8.	RIZA ELFIRA, AMKG NIP. 19850405 200604 2 010	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Dangung-Dangung
9.	BERTA GUNANDA, A.Md. RM NIP. 19910610 201902 1 002	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Koto Baru Simalanggang
10.	YULIANA, A.Md. AK NIP. 19910627 202203 2 001	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Padang Kandis
11.	IRWAL,Amd, AK NIP. 19860712 201902 1 001	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Mungka
12.	SILVIA MARDIAH, S.Keb, Bd NIP. 19960523 202203 2 018	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Maek
13.	ANATALIA PRIMA ABSARI NIP. 19880708 202203 2 002	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Suliki

NO	NAMA/ NIP	JABATAN
1	2	3
14.	ANGGUN HATIKA RISKA, S.TR. Keb. NIP. 19951204 202203 2 007	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Koto Tinggi
15.	NS. HARISTIO MAULANA, S.Kep NIP. 19970720 202203 1 002	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Banja Laweh
16.	AL FAJRI NIP. 19730325 201001 1 001	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Baruah Gunung
17.	RINI WAHYU, A.Md. Farm. NIP. 19870805 200901 2 001	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Pangkalan
18.	SESRI ANDRAYUNI, A.Md. Farm. NIP. 19811111 200604 2 018	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Muaro Paiti
19.	Dr. YONA OKTAVIA NIP. 19901021 202012 2 002	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Rimbo Data
20.	RIMA NOFRI YANTI, Amd, KG NIP. 19811110 200312 2 003	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Gunung Malintang
21	ROLLINDA RADIANTI, STR. GZ NIP. 19970412 202203 2 012	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Pakan Rabaa
22.	YOPITA INDRIANA, A.md. Keb NIP. 19880826 201101 2 001	Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Sialang
23.	JASMITA JAMAL, S.Farm, Apt NIP. 19870110 201902 2 002	Pengurus Barang Pembantu pada Instalasi Farmasi Kesehatan
24.	INDRA MAHA MULYA NIP. 19860415 201408 2 002	Pengurus Barang Pembantu pada RSUD dr. Achmad Darwis

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 9

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

17-25
1